



PUTUSAN

Nomor: 48/Pid.B/2012/PN.Klk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa:

N a m a : H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG
Tempat Lahir : Lasusua
Umur/tgl lahir : 57 tahun / 12 Juni 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tomakkeda No. 52, Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pemda Kab. Kolut
Pendidikan : S1 (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2012 s/d. Tanggal 13 Februari 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d. Tanggal 02 Maret 2012;
4. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara Kolaka menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 11 Maret 2012;
5. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012 dengan Jenis Tahanan Kota;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. AKBAR, S.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dibawah Nomor : 04/SK/Pid/2012/PN.KLK tertanggal 08 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara terdakwa dan surat dakwaan terlampir;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa PU;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa PU No. Reg. Perkara: PDM-11/LASUSUA/01.2012 tanggal 22 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memalsukan Surat*"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama JUMRAH;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama ASKIN;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama SUMARDI;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama JUMRAH;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama ASKIN;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama SUMARDI;
 - 3 (tiga) lembar Surat Kuasa dari JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI kepada MUHSIN, SE. untuk mengurus proses pencairan dana;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk Nomor : 200409.1939.0179 atas nama JUMRAH;
 - 1 (satu) buku laporan penilaian hasil belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) Lasusua, NSM 211740409002 atas nama AWALUDDIN ASKIN;
 - 1 (satu) buku KYIPIAKH AHMOKPATIIA atas nama ASKIN Bin MADANNUANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 200409.020461.0425 atas nama ASKIN tanggal 24 Desember 2002
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 394/474.4/DPA.1991 atas nama ASKIN;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi C nomor :44111942001 tanggal 06 September 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;
- 1 (satu) lembar surat izin mengemudi B Nomor : 580719420117 tanggal 29 Juli 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;

Di kembalikan kepada Pemiliknya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya adalah dakwaan Jaksa PU pada dakwaan primer maupun dakwaan subsider tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum;

Telah mendengar tanggapan Jaksa PU terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, tertanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya Jaksa PU tetap pada tututannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG diajukan didepan persidangan oleh Jaksa PU didakwa melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-11/LASUSUA /01/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang berbunyi sebagai berikut: DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007, pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di jalan Tomakkeda Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG bermaksud mengurus proses pencairan dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara, dimana dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan dana kompensasi tersebut meliputi : surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, berita acara penyerahan ganti rugi tanah, tanda bukti kas dan surat kuasa. Da dokumen-dokumen tersebut harus ditandatangani sendiri oleh para ahli waris dari pemilik lahan yang akan dibebaskan tersebut yaitu terdakwa H. MUH. KASMADA, JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI. Namun dengan alasan agar dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN dapat segera dicairkan. Kemudian tanpa mendapat persetujuan dari JUMRAH, ASKIN, SUMARDI, terdakwa memalsukan tanda tangan atas nama JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang dibubuhkan pada dokumen-dokumen tersebut yaitu dengan cara mengarang sendiri tanda tangan yang menyerupai tanda tangan JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang dilakukan sendiri oleh terdakwa H. MUH. KASMADA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, berita acara penyerahan ganti rugi tanah, tanda bukti kas dan surat kuasa, atas nama JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang telah ditanda- tangani sendiri oleh terdakwa tersebut kepada MUHSIN, SE selaku Bendahara Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, dan atas dasar dokumen yang diberikan terdakwa tersebut, maka MUHSIN, SE pada tanggal 27 Juni 2007 telah melakukan pencairan dana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kabupaten Kolaka Utara, sebesar Rp. 168. 560.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa H. MUH. KASMADA, dimana berdasarkan dokumen pencairan dana, seharusnya JUMRAH, ASKIN, SUMARDI masing-masing berhak mendapatkan dana sebesar Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada SUMARDI tetapi tidak pernah menyampaikan dana tersebut kepada JUMRAH dan ASKIN. Dan atas perbuatan terdakwa H. MUH. KASMADA tersebut, JUMRAH merasa dirugikan, dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Dokumen No. Lab. 773/DTF/VII/2011 pada tanggal 12 Juli 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh : AKBP Drs. Samir, SSt Mk, M.A.P, Ardani Adhis S, Amd, Marendra Yudi L, SE dan Dede Setiyarto H, ST selaku pemeriksa Dokumen dan uang palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan cara membandingkan tanda tangan bukti dalam : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, Berita Acara Penyerahan ganti rugi tanah, tanda bukti kas dan surat kuasa, masing-masing atas nama JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN dengan tanda tangan pembanding, diperoleh Kesimpulan tanda tangan JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN pada dokumen bukti adalah tandatangan karangan (Spurious Signature).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di jalan Tomakkeda Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG bermaksud mengurus proses pencairan dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor BPN kab. Kolaka Utara, dimana dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan dana kompensasi tersebut meliputi : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, Berita Acara Penyerahan ganti rugi tanah, tanda bukti kas dan surat kuasa, dan dokumen-dokumen tersebut harus ditandatangani sendiri oleh para ahli waris dari pemilik lahan yang akan dibebaskan tersebut yaitu terdakwa H. MUH. KASMADA, JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI. Namun dengan alasan agar dana kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN dapat segera dicairkan. Kemudian tanpa meminta persetujuan dari JUMRAH, ASKIN, SUMARDI terdakwa memalsukan tanda tangan atas nama JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhkan pada dokumen-dokumen tersebut yaitu dengan cara mengarang sendiri tandatangan yang menyerupai tanda-tangan JUMRAH, ASKIN, SUMARDI yang dilakukan sendiri oleh terdakwa H. MUH. KASMADA padahal terdakwa mengetahui bahwa seharusnya dokumen tersebut ditanda-tangani sendiri oleh JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa H. MUH. KASMADA menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani sendiri oleh terdakwa kepada MUHSIN, SE. selaku Bendahara Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam proses pencairan dana kompensasi lahan tersebut, sehingga atas dasar dokumen tersebut MUHSIN, SE. pada tanggal 27 Juni 2007 telah mencairkan dan menyerahkan dana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara sebesar Rp. 168.560.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Dimana berdasarkan dokumen pencairan tersebut seharusnya JUMRAH, ASKIN, SUMARDI dan terdakwa masing-masing berhak mendapatkan dana sebesar Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), Namun terdakwa hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada SUMARDI dan tidak pernah menyampaikan dana tersebut kepada JUMRAH dan ASKIN. Dan atas perbuatan terdakwa H. MUH. KASMADA tersebut, JUMRAH merasa dirugikan, dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Dokumen No. Lab. 773/DTF/VII/2011 pada tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : AKBP Drs. Samir, SSt Mk, M.A.P, Ardani Adhis S, Amd, Marendra Yudi L, SE dan Dede Setiyarto H, ST selaku pemeriksa Dokumen dan uang palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan cara membandingkan tanda tangan bukti dalam : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, Berita Acara Penyerahan ganti rugi tanah, tanda bukti kas dan surat kuasa, masing-masing atas nama JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN dengan tanda tangan pembanding, diperoleh Kesimpulan tanda tangan JUMRAH, SUMARDI dan ASKIN pada dokumen bukti adalah tandatangan karangan (Spurious Signature).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa PU telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

S a k s i I : MAKWAL, S.Pdi Bin JABIR MUSA;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan terdakwa H. Muh. Kasmada, S.Pd Bin Madenuang yaitu terdakwa adalah om/paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Jumrah, dimana Jumrah adalah Ibu Kandung Saksi sendiri;
- Bahwa ibu kandung saksi yaitu Jumrah tidak pernah menjual tanah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk pembangunan Kantor BPN Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Jumrah tidak pernah menerima uang sebagai biaya kompensasi dari hasil penjualan tanah dari pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Jumrah yang mengatakan tidak pernah menandatangani tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan pada saat diperlihatkan bukti kas tersebut Jumrah mengatakan bahwa tanda-tangan yang ada dibukti Kas An. Jumrah tersebut adalah bukan tanda tangan nya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanda-tangan yang ada dalam bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 An. Jumrah adalah palsu yaitu palsu setelah membandingkan tandatangan yang ada dalam bukti kas tersebut dengan tandatangan yang ada di KTP saksi korban Jumrah;
- Bahwa Jumrah tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanah kepada Pemda Kab. Kolaka Utara maupun memberi kuasa untuk menandatangani dokumen untuk pencairan dana kompensasi penjualan tanah untuk kantor BPN dari pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima uang biaya kompensasi lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kab. Kolaka Utara adalah bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumrah melainkan terdakwa dari saksi Muhsin, SE selaku pemegang kas Pemerintah Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi kepada Jumrah, saksi korban Jumrah mengatakan berkeberatan dan merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menjual tanah warisan orang tuanya dan telah memalsukan tandatangan Jumrah;
- Bahwa ketika diperlihatkan tanda tangan Jumrah pada barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor 593.83/42/01/VI/2007 tertanggal 27 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tertanggal 27 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa proses Pencairan dana Kompensasi lahan tertanggal 27 Juni 2007;

Saksi mengatakan tandatangan yang ada pada barang bukti tersebut diatas adalah bukan tandatangan ibu kandung saksi yaitu Jumrah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

S a k s i II : MASWANDI, S.Sos Bin JABIR MUSA;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan terdakwa H. Muh. Kasmada, S.Pd Bin Madenuang yaitu terdakwa adalah om/paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Jumrah, dimana Jumrah adalah Ibu Kandung Saksi sendiri;
- Bahwa ibu kandung saksi yaitu Jumrah tidak pernah menjual tanah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk pembangunan Kantor BPN Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Jumrah tidak pernah menerima uang sebagai biaya kompensasi dari hasil penjualan tanah dari pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Jumrah dan saksi korban Jumrah mengatakan tidak pernah menandatangani tanda bukti kas No.

42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan pada saat diperlihatkan bukti kas tersebut Jumrah mengatakan bahwa tanda-tangan yang ada dibukti Kas An. Jumrah tersebut adalah bukan tanda-tangan saksi korban Jumrah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanda-tangan yang ada dalam bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 An. Jumrah adalah palsu yaitu palsu setelah membandingkan tandatangan yang ada dalam bukti kas tersebut dengan tandatangan yang ada di KTP Jumrah;
- Bahwa Jumrah tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanah kepada Pemda Kab. Kolaka Utara maupun memberi kuasa untuk menandatangani dokumen untuk pencairan dana kompensasi penjualan tanah untuk kantor BPN dari pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima uang biaya kompensasi lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kab. Kolaka Utara adalah bukan saksi korban Jumrah melainkan terdakwa dari saksi Muhsin, SE selaku pemegang kas Pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi kepada Jumrah, saksi korban Jumrah mengatakan berkeberatan dan merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menjual tanah warisan orang tuanya dan telah memalsukan tandatangan nya;
- Bahwa ketika diperlihatkan tandatangan Jumrah pada barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor 593.83/42/01/VI/2007 tertanggal 27 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah tertanggal 27 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa proses Pencairan dana Kompensasi lahan tertanggal 27 Juni 2007;
 - Bahwa saksi mengatakan tandatangan yang ada pada barang bukti tersebut diatas bukan tandatangan Jumrah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S a k s i III : MUHSIN, SE Bin HAMZAH;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa dokumen yang saksi buat sehubungan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN yaitu berupa :
 1. Surat pernyataan Pelepasan hak atas tanah an. Jumrah, Askin dan Sumardi;
 2. Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah an. Jumrah, Askin. dan Sumardi;
 3. Tanda bukti kas nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Jumrah;
Tanda bukti kas nomor : 43/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Askin;
Tanda bukti kas nomor : 44/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Sumardi;
 4. Surat Kuasa dari Jumrah, Askin dan Sumardi kepada Muhsin, SE untuk mengurus proses pencairan dana;
- Bahwa saksi mencantumkan nama Jumrah dalam bukti kas sebagai penerima biaya kompensasi lahan untuk pembangunan Kantor BPN karena atas permintaan terdakwa agar dalam pembayaran biaya kompensasi lahan untuk pembangunan kantor BPN dibuatkan dokumen atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi;
- Bahwa setelah saksi membuat dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan dan pembebasan lahan tersebut, saksi memberikan dokumen tersebut kepada terdakwa agar disampaikan kepada Jumrah, Askin, dan Sumardi untuk ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya yang menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani untuk pencairan dana pembebasan lahan tersebut kepada saksi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya yang menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani untuk pencairan dana pembebasan lahan atas nama Jumrah, Askin, dan Sumardi tersebut namun pada saat saksi periksa semua dokumen tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen-dokumen yang telah ditandatangani tersebut saksi melakukan pencairan dana pembebasan lahan sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dana tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada terdakwa untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak yaitu Jumrah, Askin dan Sumardi dengan nilai masing-



masing sebesar Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak dapat mencairkan dana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara jika dokumen-dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh Jumrah, Askin dan Sumardi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa menyangkal telah menyuruh saksi memasukkan nama Jumrah, Askin dan Sumardi dalam dokumen pencairan tersebut, melainkan saksi sendiri yang menyarankan kepada terdakwa untuk membuat dokumen atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi dengan alasan untuk menghindari Pajak;

S a k s i IV : H. SUMARDI SE Bin H. MADENUANG;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa H. Muh. Kasmada yaitu terdakwa adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah namun saksi pernah menguasai kepada terdakwa H. Muh. Kasmada melalui telepon untuk menjual tanah guna kepentingan kantor BPN Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada terdakwa H. Muh. Kasmada secara lisan melalui telepon untuk menjual tanah warisan keluarga karena saksi pada saat itu tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, Berita Acara Penyerahan Uang ganti rugi tanah tanda bukti maupun Surat Kuasa sehubungan dengan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapat sejumlah uang dari terdakwa H. Muh. Kasmada dari hasil penjualan tanah kepada Pemerintah Kab. Kolaka Utara namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diterimanya tersebut;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah an. Sumardi;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah nomor : 593.83/44/01/VI/2007 an. Sumardi;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sumardi kepada Muhsin, SE untuk mengurus proses pencairan dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar nama Sumardi yang ada dalam dokumen tersebut adalah nama saksi namun bukan saksi yang menandatangani dokumen tersebut melainkan terdakwa H. Muh. Kasmada;

- Bahwa saksi tidak berkeberatan terhadap tindakan terdakwa H. Muh. Kasmada yang telah menandatangani dokumen pencairan dana kompensasi pembebasan lahan untuk Pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka atas nama saksi karena saksi telah menguasakannya kepada terdakwa secara lisan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

S a k s i V : IMRAN ASKIN Bin ASKIN;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa H. Muh. Kasmada yaitu terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa ayah kandung saksi yang bernama Askin tidak pernah menjual tanah maupun menandatangani atau cap jempol dokumen berupa Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah, Berita Acara Penyerahan Uang ganti rugi tanah Tanda bukti maupun surat kuasa sehubungan dengan penjualan tanah warisan keluarga kepada Pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa ayah kandung saksi yang bernama Askin juga tidak pernah menerima uang apapun sebagai biaya kompensasi lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dari terdakwa H. Muh. Kasmada;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah an. Askin;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah nomor : 593.83/44/01/VI/2007 an. Askin;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Askin kepada Muhsin, SE untuk mengurus proses pencairan dana;

adalah benar nama Askin yang ada dalam dokumen tersebut adalah nama orang tua saksi namun bukan orang tua saksi yang menandatangani dokumen tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

S a k s i VI : JUMRAH Binti MADELARENGENG DEPARUKI;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan terdakwa H. Muh. Kasmada yaitu terdakwa merupakan saudara tiri saksi;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Maret 2011 pernah membuat laporan polisi mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Muh. Kasmada Spd. Bin Madenuang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Pemda Kab. Kolaka Utara untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada terdakwa H. Muh. Kasmada untuk menjual maupun mengurus proses pencairan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi maupun keluarganya tidak pernah bermusyawarah mengenai pembebasan lahan/tanah warisan keluarga yang terletak di Kelurahan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dalam dokumen berupa surat tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 maupun dokumen lain yang berhubungan dengan proses pencairan dana kompensasi pembebasan lahan dengan Pemda Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa H. Muh. Kasmada tidak pernah menyuruh maupun meminta saksi untuk menandatangani dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan dana kompensasi pembebasan lahan dengan Pemda Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah menjual tanah warisan keluarga untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara adalah terdakwa H. Muh. Kasmada;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan tanah tersebut, namun dari foto copy bukti kas yang ada nilai uang yang diterima atas nama saksi adalah sebesar Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pemda Kab. Kolaka Utara sebagai biaya kompensasi lahan kantor BPN Kab. Kolaka Utara;



- Bahwa saksi keberatan dan merasa dirugikan atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena tanda tangan saksi telah dipalsukan oleh terdakwa sehingga seakan-akan saksi telah menerima uang dari hasil penjualan tanah warisan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa mengakui telah memberitahu saksi tentang pengurusan pencairan dana kompensasi lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tersebut;

S a k s i VII : NAIM NUR, S.Sos Bin SAHIBU;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Lasusa sejak tanggal 11 Nopember 2006;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 20007 saksi telah menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa nama pemiliknya karena dokumen pelepasan hak tanah tersebut diantar secara kolektif oleh staf pemerintahan;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangi dalam setiap pembebasan lahan yaitu :
1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak, 2. Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi;
- Bahwa saksi telah menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah termasuk milik Jumrah, Askin dan Sumardi;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut di Kantor Kelurahan Lasusua, pada saat menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi tidak datang sendiri di Kantor Kelurahan Lasusua melainkan dokumen tersebut dibawa oleh staf bagian Pemerintahan Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa setelah saksi periksa dokumen pelepasan hak atas tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi telah ditandatangani oleh pemiliknya sehingga saksi langsung menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya untuk melakukan pencairan dana dan berapa besar dana yang didapat dari hasil penjualan tanah kepada pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa nama dan tanda tangan yang tercantum didalam dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi adalah nama dan tanda tangan saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

S a k s i VIII : IDRIS S.PdL,MM Bin H. ABD. RAHMAN;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yang dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Lasusua sejak bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007 saksi pernah menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah di Kantor Kec. Lasusua;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen siapa saja yang telah saksi tandatangani karena dokumen tersebut diantar secara kolektif oleh staf pemerintahan Kab. Kolaka Utara an. Muhsin, SE;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi yang bersangkutan tidak datang ke Kantor Kecamatan melainkan dokumen tersebut dibawa secara kolektif oleh staf pemerintahan Kab. Kolaka Utara an. Muhsin, SE;
- Bahwa pada saat dibawa dihadapan saksi dokumen pelepasan hak atas tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi telah ditandatangani tetapi saksi tidak tahu siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menandatangani Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah an. Jumrah, Askin dan Sumardi karena yang bersangkutan telah ada tandatangannya sehingga saksi langsung menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya untuk melakukan pencairan dana dan berapa besar dana yang didapat dari hasil penjualan tanah kepada Pemerintah Kab. Kolaka Utara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanda tangan yang tercantum didalam dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah milik Jumrah, Askin dan Sumardi, Askin dan Sumardi adalah nama dan tanda tangan saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi **Ade Charge** yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

S a k s i HAMZAH MANA;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda-tangan yag dilakukan oleh terdakwa H. Kasmada, Spd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemalsuan dokumen/tandatanganan yang dilakukan oleh terdakwa H. Muh. Kasmada S.Pd. Bin Madenuang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang telah dijual oleh terdakwa H.Muh. Kasmada adalah tanah dari warisan Kiloru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara terdakwa H. Muh. Kasmada telah mengkuasakan atau menyetujui terdakwa untuk menjual tanah tersebut ke Pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dana kompensasi yang telah diterima terdakwa sehubungan dengan penjualan tanah untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADENUANG dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/tandatanganan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Jumrah yaitu kakak kandung se ibu, sedangkan Sumardi dan Askin adalah saudara kandung se bapa se ibu;
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah untuk pembagungan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dan terdakwa sendiri yang menerima langsung dana kompensasi lahan tersebut dari Pemerintah Kab. Kolaka Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual terletak di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah tanah dari Kiloro;
- Bahwa dokumen yang terdakwa telah tandatangani sehubungan dengan penjualan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara adalah :
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah;
 - Tanda bukti kas;
 - Surat Kuasa;
- Bahwa nama-nama yang tercantum didalam dokumen tersebut adalah Jumrah, Askin dan Sumardi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 bertempat dirumah terdakwa di Jl. Tomakkeda Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa telah menandatangani sendiri dokumen-dokumen untuk penjualan lahan pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tersebut;
- Bahwa terdakwa mencantumkan nama Jumrah, Askin dan Sumardi dalam dokumen penjualan lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kab. Kolaka Utara karena atas permintaan Muhsin, SE selaku Bendahara Pemerintah kab. Kolaka Utara dengan alasan untuk menghindari pajak;
- Bahwa terdakwa menandatangani sendiri dokumen pembebasan lahan tersebut untuk pembangunan Kantor BPN Kab. Kolaka Utara dengan alasan untuk mempercepat proses penyelesaian pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menandatangani dokumen pembebasan lahan untuk Kantor BPN Kab. Kolaka Utara atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi yaitu dengan cara mengarang sendiri tanda tangan yang menyerupai tanda tangan yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari Sumardi secara lisan melalui telepon untuk mengurus proses pencairan penjualan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tersebut;
- Bahwa Jumrah dan Askin sudah mengetahui namanya telah terdakwa cantumkan dalam dokumen pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen-dokumen tersebut terdakwa membawa dokumen tersebut kepada saksi Muhsin, SE selaku bendahara Pemerintah Kab. Kolaka Utara untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan oleh saksi Muhsin, SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tidak dapat dicairkan apabila dokumen-dokumen tersebut belum ditandatangani;
- Bahwa yang menerima dana penjualan tanah untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dari saksi Muhsin, SE adalah terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana hasil penjualan tanah warisan tersebut sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) hanya terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sumardi melalui transfer Bank dan tidak pernah memberikan dana hasil penjualan tanah tersebut kepada Jumrah maupun Askin;
- Bahwa telah diperlihatkan dokumen penjualan lahan untuk kantor BPN Kab. Kolaka Utara berupa :
 1. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi;
 2. Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Jumrah;
 3. Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Askin;
 4. Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Sumardi;
 5. Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Jumrah;
 6. Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Askin;
 7. Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Sumardi;
 8. Surat Kuasa dari Jumrah, Askin dan Sumardi kepada Muhsin, SE untuk mengurus proses pencairan dana;

Adalah dokumen yang terdakwa gunakan untuk pengurusan pencairan dana kompensasi penjualan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dan terdakwa sendiri yang menanda tangani semua dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama JUMRAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama ASKIN;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama SUMARDI;
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama JUMRAH;
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama ASKIN;
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama SUMARDI;
- 3 (tiga) lembar Surat Kuasa dari JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI kepada MUHSIN, SE. untuk mengurus proses pencairan dana;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk Nomor : 200409.1939.0179 atas nama JUMRAH;
- 1 (satu) buku laporan penilaian hasil belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) Lasusua, NSM 211740409002 atas nama AWALUDDIN ASKIN;
- 1 (satu) buku KYIPIAKH AHMOKPATIIA atas nama ASKIN Bin MADANNUANG;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 200409.020461.0425 atas nama ASKIN tanggal 24 Desember 2002
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 394/474.4/DPA.1991 atas nama ASKIN;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi C nomor :44111942001 tanggal 06 September 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;
- 1 (satu) lembar surat izin mengemudi B Nomor : 580719420117 tanggal 29 Juli 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;

telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual tanah untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dan terdakwa sendiri yang menerima langsung dana kompensasi lahan tersebut dari Pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa tanah yang dijual terletak di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah tanah dari Kiloru;
- Bahwa dokumen yang terdakwa telah tandatangani sehubungan dengan penjualan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara adalah :
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah;
 - Tanda bukti kas;
 - Surat Kuasa;
- Bahwa nama-nama yang tercantum didalam dokumen tersebut atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 bertempat dirumah terdakwa di Jl. Tomakkeda Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa telah menandatangani sendiri dokumen-dokumen untuk penjualan lahan pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tersebut;
- Bahwa terdakwa mencantumkan nama Jumrah, Askin dan Sumardi dalam dokumen penjualan lahan untuk pembangunan Kantor BPN Kab. Kolaka Utara karena atas permintaan Muhsin, SE selaku Bendahara Pemerintah kab. Kolaka Utara dengan alasan untuk menghindari pajak;
- Bahwa terdakwa menandatangani sendiri dokumen pembebasan lahan tersebut untuk pembangunan Kantor BPN Kab. Kolaka Utara dengan alasan untuk mempercepat proses penyelesaian pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menandatangani dokumen pembebasan lahan untuk Kantor BPN Kab. Kolaka Utara atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi yaitu dengan cara mengarang sendiri tanda tangan yang menyerupai tanda tangan yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari Sumardi secara lisan melalui telepon untuk mengurus proses pencairan penjualan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tersebut;
- Bahwa Jumrah dan Askin sudah mengetahui namanya telah terdakwa cantumkan dalam dokumen pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menandatangani dokumen-dokumen tersebut terdakwa membawa dokumen tersebut kepada saksi Muhsin, SE selaku bendahara Pemerintah Kab. Kolaka Utara untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan oleh saksi Muhsin, SE;
- Bahwa dana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tidak dapat dicairkan apabila dokumen-dokumen tersebut belum ditandatangani;
- Bahwa yang menerima dana penjualan tanah untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dari saksi Muhsin, SE adalah terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana hasil penjualan tanah warisan tersebut sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) hanya terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sumardi melalui transfer Bank dan tidak pernah memberikan dana hasil penjualan tanah tersebut kepada Jumrah maupun Askin;
- Bahwa telah diperlihatkan dokumen penjualan lahan untuk kantor BPN Kab. Kolaka Utara berupa Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi, Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Jumrah, Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Askin, Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Sumardi, Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Jumrah, Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Askin, Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Sumardi dan Surat Kuasa dari Jumrah, Askin dan Sumardi kepada Muhsin, SE untuk mengurus proses pencairan dana adalah dokumen yang terdakwa gunakan untuk pengurusan pencairan dana kompensasi penjualan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dan terdakwa sendiri yang menanda tangani semua dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan tersebut, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, dakwaan Subdidair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair telah terpenuhi hingga terbukti maka dakwaan Subdidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang terdapat unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;
4. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

U n s u r : *Barang siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa atau setiap orang menurut ilmu hukum (doctrine) adalah manusia subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda atas perbuatannya tersebut, dalam perkara ini terdakwa adalah dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan maka terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang harus dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa PU telah menghadapkan terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADENUANG sebagai terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya, namun unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur tindak pidana yang mengikutinya yaitu unsur-unsur yang akan dipertimbangkan, apabila unsur selanjutnya telah terpenuhi hingga terbukti maka unsur Barangsiapa ini telah terbukti pula ;

U n s u r : *Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Membuat surat palsu* dalam pengertian adalah membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, atau *memalsukan surat* adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berkaitan sebagian atau seluruh isinya menjadi lain / berbeda dengan isi surat yang semula, dari perbuatan tersebut oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa yang menandatangani sendiri dokumen pembebasan lahan tersebut untuk pembangunan Kantor BPN Kab. Kolaka Utara dengan alasan untuk mempercepat proses penyelesaian pembebasan lahan tersebut dengan cara terdakwa menandatangani dokumen pembebasan lahan untuk Kantor BPN Kab. Kolaka Utara atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi yaitu dengan cara mengarang sendiri tanda tangan yang menyerupai tanda tangan yang bersangkutan Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah berupa Berita Acara Penyerahan uang ganti rugi tanah, Tanda bukti kas dan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa dokumen penjualan lahan untuk kantor BPN Kab. Kolaka Utara berupa Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah atas nama Jumrah, Askin dan Sumardi, Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Jumrah, Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Askin, Berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama Sumardi, Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Jumrah, Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Askin, Tanda bukti kas No. 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 an. Sumardi dan Surat Kuasa dari Jumrah, Askin dan Sumardi kepada Muhsin, SE untuk mengurus proses pencairan dana adalah dokumen yang terdakwa gunakan untuk pengurusan pencairan dana kompensasi penjualan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dan terdakwa sendiri yang menanda tangani semua dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menandatangani dokumen-dokumen tersebut terdakwa membawa dokumen tersebut kepada saksi Muhsin, SE selaku bendahara Pemerintah Kab. Kolaka Utara untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan oleh saksi Muhsin, SE, dana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tidak dapat dicairkan apabila dokumen-dokumen tersebut belum ditandatangani, yang menerima dana penjualan tanah untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dari saksi Muhsin, SE adalah terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang tidak berhak, terdakwa membuat dan menandatangani surat-surat atas nama orang lain yang berkaitan sebagian atau seluruh isinya yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi hingga terbukti secara sah ;

U n s u r : *Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa setelah menandatangani dokumen-dokumen tersebut terdakwa membawa dokumen tersebut kepada saksi Muhsin, SE selaku bendahara Pemerintah Kab. Kolaka Utara untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan oleh saksi Muhsin, SE, dana pembebasan lahan untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara tidak dapat dicairkan apabila dokumen-dokumen tersebut belum ditandatangani, yang menerima dana penjualan tanah untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dari saksi Muhsin, SE adalah terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dana hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) hanya terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sumardi melalui transfer Bank dan tidak pernah memberikan dana hasil penjualan tanah tersebut kepada Jumrah maupun Askin;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud yakni terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta menghendaki akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi hingga terbukti secara sah ;

U n s u r : *Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian artinya “dapat” tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, namun baru kemungkinan akan adanya kerugian materiil juga diartikan dengan kerugian tidak saja hanya kerugian materiil tetapi juga dilapangan sosial kemasyarakatan dan pasal ini tidak mensyaratkan timbulnya kerugian melainkan kemungkinan timbulnya kerugian, kerugian itu tidak saja bersifat materiil melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil (Putusan MA RI No.142K/Kr/1975 tanggal 19-11-1977);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa yang menerima dana penjualan tanah untuk pembangunan kantor BPN Kab. Kolaka Utara dari saksi Muhsin, SE adalah terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp. 126.420.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) hanya terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sumardi melalui transfer Bank dan tidak pernah memberikan dana hasil penjualan tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jumrah maupun Askin yang dapat menimbulkan kerugian terhadap saksi Jumrah maupun Askin karena terdakwa setelah menandatangani dokumen-dokumen tersebut terdakwa membawa dokumen tersebut kepada saksi Muhsin, SE selaku bendahara Pemerintah Kab. Kolaka Utara untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan oleh saksi Muhsin, SE;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang masalah ganti rugi tanah tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak merasa dirugikan dan hal tersebut dipertegas dengan adanya surat pernyataan keluarga Askin maupun saksi Sumardi tidak dirugikan kepentingannya selain menerima ganti rugi tanahnya tindakan terdakwa yang mengatasnamakan saksi Sumardi, namun menurut Majelis Hakim masalah tidak dirugikannya seseorang bukan berarti tidak terpenuhinya unsur ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas karena saksi Jumrah merasa telah dirugikan atas perbuatan terdakwa menandatangani surat-surat atas nama Jumrah sehingga saksi Jumrah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa membuat surat-surat palsu atau memalsukan surat dengan menandatangani surat-surat tersebut atas nama orang lain, yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dan jika pemakaian surat-surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan atas namanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi hingga terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADENUANG telah memenuhi seluruh unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab serta dapat diajtuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan melampirkan, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Klk, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 47/Pdt/2011/PT.Sultra, Surat Pernyataan yang dibuat H Sumardi SE tertanggal 27 Maret 2012, Surat Pernyataan yang dibuat Imran Askin tertanggal 17 Maret 2012, Surat Pernyataan yang dibuat H. MUH. KASMADA, S.Pd tertanggal 19 Maret 2012 dan 3 (tiga) lembar Kuitansi pembayaran uang yang diterima H. Sumardi, ternyata dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tegas dinyatakan adanya tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa atas nama saksi Jumrah, Askin, Sumardi, tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak harus dikaitkan dengan sengketa perdatanya karena dalam perkara ini masalah pemalsuan tanda tangan atas nama orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah menyadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu sehingga alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa maupun lampiran surat-surat terdakwa tersebut diatas tidaklah dapat mengenyampingkan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan karenanya Majelis Hakim tetap mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap telah dipertimbangan dalam unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa PU mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Membuat Surat Palsu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi-saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa PU maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak masing-masing melalui saksi Muhsin, SE dan saksi Sumardi, SE;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang yang berlaku serta perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUH. KASMADA, S.Pd Bin MADDENUANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama JUMRAH;
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama ASKIN;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang ganti rugi tanah Nomor : 593.83/42/01/VI/2007 atas nama SUMARDI;
 - e. 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama JUMRAH;
 - f. 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama ASKIN;
 - g. 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor : 42/TBK/01/2007 tanggal 27 Juni 2007 atas nama SUMARDI;
 - h. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa dari JUMRAH, ASKIN dan SUMARDI kepada MUHSIN, SE. untuk mengurus proses pencairan dana;
 - i. 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk Nomor : 200409.1939.0179 atas nama JUMRAH;
 - j. 1 (satu) buku laporan penilaian hasil belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) Lasusua, NSM 211740409002 atas nama AWALUDDIN ASKIN;
 - k. 1 (satu) buku KYIPIAKH AHMOKPATIIA atas nama ASKIN Bin MADANNUANG;
 - l. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 200409.020461.0425 atas nama ASKIN tanggal 24 Desember 2002
 - m. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 394/474.4/DPA.1991 atas nama ASKIN;
 - n. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi C nomor :44111942001 tanggal 06 September 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) lembar surat izin mengemudi B Nomor : 580719420117 tanggal 29

Juli 2003 atas nama H. SUMARDI, Bc.Ku;

dikembalikan kepada yang berhak masing-masing melalui saksi Muhsin, SE dan saksi Sumardi, SE

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 16 April 2012 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, SH dan FAISAL AHSAN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MUNAWARAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri TRIYANA SETIA PUTRA, S.Si, SH Jaksa PU pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan dihadapan terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd

LELY SALEMPANG, SH

ttd

FAISAL AHSAN, SH

Hakim Ketua

Cap/ttd

HARIYADI, SH

Panitera Pengganti

ttd

MUNAWARAH

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 April 2012 karena Jaksa PU menyatakan Banding.

PENGADILAN NEGERI KOLAKA
PANITERA,

Hj. ANDI SINAR, SH

Nip. 19561119 198402 2 001